



BUPATI DEIYAI

KEPUTUSAN BUPATI DEIYAI
NOMOR 07 TAHUN 2024

T E N T A N G

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
(SATGAS PPK) DI KABUPATEN DEIYAI

BUPATI DEIYAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dimaksudkan untuk melindungi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan
- b. bahwa untuk mencegah Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya, melakukan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
- c. bahwa melindungi dan mencegah setiap orang dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan
- d. bahwa mengatur mekanisme Pencegahan, Penanganan, dan sanksi terhadap tindakan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Deiyai tentang SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (SATGAS PPK) di KABUPATEN DI DEIYAI
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Kabupaten Deiyai, yang selanjutnya disingkat SATGAS PPK KABUPATEN Deiyai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan BUPATI DEIYAI

- KEDUA : SATGAS PPK KABUPATEN DEIYAI, mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di Wilayah Kabupaten Deiyai,
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DiktumK EDUA, Satgas PPK Kabupaten Deiyai memiliki fungsi sebagai berikut:
- Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - Menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - Memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal ini peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Deiyai melalui Kepala Dinas Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, SATGAS PPK KABUPATEN Deiyai memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun..
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, SATGAS PPK KABUPATEN DEIYAI bertanggung jawab kepada Pj BUPATI DEIYAI
- KEENAM : Koordinator SATGAS PPK KABUPATEN DEIYAI menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pj BUPATI DEIYAI Dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten DEIYAI
- KETUJUH : Keputusan BUPATI DEIYAI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Deiyai
Pada tanggal : 1 APRIL 2024

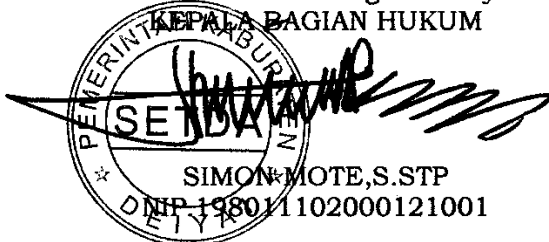
Pj. BUPATI DEIYAI

CAP/TTD

ELIMELEK EDOWAI, S.Sos

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN : SUSUNAN SATGAS PPK KABUPATEN DEIYAI
Nomor : 07
Tanggal : 1 APRIL 2024

SATGAS PPK KABUPATEN DEIYAI

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	NATANIEL PEKEI, S.Pd. M.Pd	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEIYAI	Koordinator
2.	ICE PEKEI, S.Pd	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Anggota
3.	SAVERIUS KOTAOUKI.S.Kom	DINAS SOSIAL KABUPATEN DEIYAI	Anggota
4.	JOHNI YANES. S.Pd	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEIYAI	Anggota
5.	YOHANES LAWA, S.Pd	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEIYAI	Anggota

Ditetapkan di : Deiyai
Pada Tanggal : 1 April 2024

Pj. BUPATI DEIYAI

CAP/TTD

ELIMELEK EDOWAI, S.Sos

